



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 42878701, 42803516, 4259624 Fax : 42878701
E-mail : topppmu@gmail.com; website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN

NOMOR HK. 02.02.55.552.03.22.15

TENTANG

KODE ETIK PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan perlu adanya penerapan kode etik dari semua pegawai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan tentang Kode Etik Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
- Mengingat
1. Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
 3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Badan Pengawas Obat dan Makanan
 4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 39 Tahun 2013 tentang

Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan

MEMUTUSKAN

Menetapkan KODE ETIK PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA
PANGAN OLAHAN

KESATU Menetapkan Pedoman Kode Etik Petugas Pelayanan Publik Pemberdayaan
Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan sebagaimana yang
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
Pangan Olahan ini.

KEDUA Seluruh petugas pelayanan publik di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
dan Pelaku Usaha Pangan Olahan agar menaati kode etik sesuai dengan
yang tercantum pada Pedoman Kode Etik Petugas Pelayanan Publik
Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan.



Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Maret 2022

Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan
Pelaku Usaha Pangan Olahan



 Dra. Yunida Nugrahanti Soedarto, Apt, MP. 

KODE ETIK

PETUGAS PELAYANAN PUBLIK

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN

Dalam melaksanakan tugasnya, petugas pelayanan harus berperilaku sebagai berikut

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku baik aturan teknis maupun administrasi
2. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi
3. Menjunjung tinggi akuntabilitas dan integritas
4. Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi, bersikap profesional dan tidak mempersulit
5. Bersikap santun, ramah, dan tanggap dalam memberikan pelayanan
6. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar
7. Tegak dan cepat memberikan keputusan
8. Menerapkan budaya 5 S (Sambut, Senyum, Salam, Semangat dan Solusi)
9. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak pelanggan, serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang
10. Berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang didukung bukti yang akurat
11. Bersikap adil, transparan dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan
12. Bersikap cermat dan teliti serta berusaha secara terus menerus untuk meningkatkan keahlian dalam rangka efektivitas pelayanan
13. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat
14. Tidak menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun juga yang patut dapat dikira mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan tugasnya
15. Tidak menggunakan / menyalahgunakan data / informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak kepentingan pihak pelanggan maupun organisasi, serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang
16. Tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan pimpinan
17. Tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan organisasi atau kegiatan yang melanggar hukum
18. Pada saat piket menggunakan pakaian dinas ASN di lingkungan Badan POM sesuai SK Ka Badan POM No HK.04.1.24.02.18.0864 tahun 2018 , name tag, pin 5 S dan SMART

Hak Petugas Pelayanan Publik

1. Mendapatkan jatah piket yang sama, tidak dibedakan dengan petugas lainnya
2. Memanfaatkan jam istirahat sesuai dengan aturan yang berlaku
3. Mempunyai hak cuti yang sama dengan ASN yang lain

Sesama petugas dalam pelaksanaan tugasnya Wajib:

1. Menggalang kerja sama yang sehat
2. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan
3. Saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku dan sikap sesama petugas pelayanan
4. Menjalin komunikasi yang efektif dengan sesama petugas untuk mendukung pelayanan
5. Menghindari konflik dan perbedaan persepsi sesama petugas pada saat pelayanan

Larangan bagi Petugas Pelayanan Publik

1. Menyalahgunakan kewenangannya
2. Melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum
3. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak kepentingan pihak pelanggan maupun organisasi, serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang; dan
4. Menerima hadiah (gratifikasi) atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun juga yang patut dapat dikira mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan tugasnya
5. Tidak melakukan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)
6. Membuka percakapan telepon tanpa mengucapkan salam
7. Tidak membalas salam yang diucapkan oleh pelanggan/penelpon
8. Makan atau minum sambil melayani pelanggan
9. Menyepelekan dan melakukan pembicaraan lain yang pribadi ketika sedang melayani pelanggan
10. Menggunakan telepon atau percakapan yang bersifat pribadi pada saat berhadapan dengan pelanggan
11. Tidak memakai seragam dan atribut pelayanan yang telah ditentukan
12. Menggunakan sandal jepit ke ruang konsultasi

Sanksi bagi Petugas Pelayanan Publik

Adapun sanksi bagi petugas pelayanan publik yang tidak mentaati kode etik yaitu:


Jika terlambat hadir saat melakukan pelayanan di loket, maka petugas pelayanan tersebut diwajibkan memberikan kompensasi kepada pelaku usaha serta memberikan pelayanan sesuai dengan yang diharapkan. Alasan keterlambatan yang sebagai berikut:


- a. jika keterlambatan petugas dikarenakan kesalahan petugas, maka kompensasi dibiayai dari dana pribadi
- b. jika keterlambatan petugas dikarenakan pekerjaan/disposisi atasan, maka kompensasi dibiayai dari dana unit kerja

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Maret 2022

Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan
Pelaku Usaha Pangan Olahan



 Dra. Yunida Nugrahanti Soedarto, Apt, MP 